

.

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 30 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perpustakaan, (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
3. Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di daerah.
4. Perpustakaan Kemantren adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan pada wilayah kemantren.
5. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan pada wilayah kelurahan.
6. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Katalog adalah daftar koleksi sebagai alat bantu untuk memudahkan mencari bahan pustaka.

11. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
12. Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada masyarakat baik perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca di masyarakat melalui pendayagunaan Perpustakaan.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang meliputi perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
15. Duta Baca adalah masyarakat umum yang dipilih untuk menjadi panutan bagi masyarakat dalam kebiasaan membaca dan berliterasi guna mengkampanyekan pembudayaan kegemaran membaca.
16. Bunda Literasi adalah perempuan selaku publik figur yang dipilih untuk menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat dalam kebiasaan membaca dan berliterasi, guna mengkampanyekan pembudayaan kegemaran membaca.
17. Duta Baca Pelajar adalah seorang Pelajar yang dipilih untuk menjadi panutan bagi sesama pelajar dalam kebiasaan membaca dan berliterasi, guna mengkampanyekan pembudayaan kegemaran membaca.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
19. Kelurahan adalah kelurahan di Kota Yogyakarta.
20. Kemantren adalah kemantren di Kota Yogyakarta.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Umum di Daerah terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kota;
 - b. Perpustakaan Kemantren; dan
 - c. Perpustakaan Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) berupa pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan koleksi Perpustakaan;
 - b. pengolahan bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Pemustaka;
 - d. pelestarian koleksi Perpustakaan
 - e. melakukan kerja sama; dan
 - f. pengembangan inovasi.

Pasal 4

Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f dikecualikan untuk Perpustakaan Kemantren dan Perpustakaan Kelurahan.

Pasal 5

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengadaan bahan Perpustakaan;
- b. pencacahan koleksi Perpustakaan; dan
- c. penyiangan koleksi Perpustakaan.

Pasal 7

Pengadaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan penambahan koleksi Perpustakaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

Pencacahan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan pendataan ulang koleksi.

Pasal 9

Penyiangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan penilaian koleksi untuk dipertahankan ataupun dikeluarkan dari koleksi Perpustakaan seiring kebutuhan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Selain melakukan pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, Perpustakaan Kota melaksanakan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara.
- (2) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penambahan berbagai jenis koleksi budaya yang ditemukan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pustakawan melakukan pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. verifikasi koleksi;
 - b. inventarisasi koleksi;
 - c. katalogisasi koleksi;
 - d. klasifikasi koleksi; dan
 - e. memberikan kelengkapan koleksi.
- (3) Kegiatan verifikasi koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memeriksa kesesuaian pesanan koleksi.
- (4) Kegiatan inventarisasi koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mencatatkan data koleksi bahan pustaka baru dalam buku induk koleksi.
- (5) Kegiatan katalogisasi koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan membuat Katalog untuk memudahkan temu kembali dalam pencarian bahan pustaka.
- (6) Kegiatan klasifikasi koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan membuat nomor klasifikasi guna mengetahui subjek buku.

- (7) Kegiatan pembuatan kelengkapan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. label buku;
 - b. kantong buku;
 - c. kartu buku;
 - d. slip tanggal kembali; dan
 - e. sampul.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa Pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan peminjaman dan pengembalian koleksi; dan
 - b. pelayanan referensi.

Pasal 13

- (1) Pelestarian koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pencegahan terhadap koleksi Perpustakaan agar tidak cepat rusak; dan
 - b. perbaikan terhadap koleksi Perpustakaan yang telah mengalami kerusakan.
- (2) Pencegahan terhadap koleksi Perpustakaan agar tidak cepat rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengaturan suhu dan kelembapan;
 - b. pengaturan pencahayaan dan kebersihan;
 - c. pemberian disinfektan;
 - d. penyampulan buku; dan
 - e. pengamanan.
- (3) Perbaikan terhadap koleksi Perpustakaan yang telah mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menambal;
 - b. menyambung;
 - c. laminasi;
 - d. penjilidan; dan
 - e. alih media digital bahan pustaka.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kota dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan:
- a. perpustakaan lain;
 - b. dunia usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. komunitas; dan/atau
 - e. lembaga lainnya.

- (2) Bentuk kerja sama Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan koleksi;
 - b. layanan Perpustakaan; dan
 - c. kegiatan pengembangan budaya gemar membaca.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Kota melaksanakan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f untuk meningkatkan tata kelola.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan bahan pustaka;
 - b. pengolahan bahan pustaka;
 - c. pelestarian bahan pustaka;
 - d. layanan perpustakaan;
 - e. sarana prasarana; dan/atau
 - f. aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PENGHARGAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagai Pegiat Literasi dalam melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Duta Baca Kota Yogyakarta;
 - b. Bunda Literasi Kota Yogyakarta; dan
 - c. Duta Baca Pelajar Kota Yogyakarta.
- (3) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pegiat Literasi yang memenuhi kriteria:
 - a. telah melakukan kegiatan pembudayaan gemar membaca dan literasi paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. memiliki komunitas binaan; dan
 - c. telah memberikan dampak positif terhadap komunitas binaan.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

BAB IV
PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 18

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno harus mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional secara langsung atau berjenjang.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui Perpustakaan Kota.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemilik Naskah Kuno;
 - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno;
 - c. jenis Naskah Kuno;
 - d. jumlah Naskah Kuno;
 - e. bentuk Naskah Kuno; dan
 - f. ukuran Naskah Kuno.

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno mengajukan surat pemberitahuan awal kepada Kepala Perpustakaan Nasional tentang kepemilikan Naskah Kuno melalui Perpustakaan Kota.
- (2) Pemberitahuan awal kepemilikan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir berisi keterangan tentang:
 - a. nama pemilik;
 - b. nomor naskah (jika ada);
 - c. judul;
 - d. isi singkat;
 - e. usia (tahun dibuatnya naskah);
 - f. media tulisan;
 - g. bahasa; dan
 - h. aksara.
- (3) Pemberitahuan naskah awal kepemilikan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani di atas materai;
 - b. bukti fisik dalam bentuk foto atau media lain;
 - c. formulir kepemilikan ditandatangani oleh semua pemiliknya atau ahli warisnya apabila Naskah Kuno dimiliki lebih dari satu orang; dan/atau
 - d. formulir kepemilikan ditandatangani pimpinan lembaga apabila kepemilikan Naskah Kuno dimiliki oleh lembaga.
- (4) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi komunikasi antara pemilik Naskah Kuno dan Perpustakaan Nasional terkait tindak lanjut pendaftaran Naskah Kuno.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa piagam kepada pemilik Naskah Kuno yang telah mendaftarkan kepemilikan naskahnya.

Pasal 21

Perpustakaan Kota dapat mengalihmediakan Naskah Kuno yang didaftarkan oleh pemilik untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERPUSTAKAAN

Pasal 22

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan melakukan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 23

Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b. layanan perpustakaan; dan
- c. pengembangan perpustakaan.

Pasal 24

Pembinaan teknis pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pendampingan;
- c. peningkatan kapasitas pengelola; dan
- d. apresiasi Perpustakaan.

Pasal 25

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 26

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan kunjungan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 27

Peningkatan kapasitas pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. seminar;
- d. *workshop*;
- e. *focus grup discussion*; dan/atau
- f. kegiatan lainnya.

Pasal 28

Apresiasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan:

- a. lomba Perpustakaan; dan/atau
- b. lomba kepestakawanan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan layanan Perpustakaan dilakukan dengan pengembangan sistem otomasi Perpustakaan.
- (2) Pengembangan sistem otomasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Pembinaan Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa pengembangan Perpustakaan digital.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan melakukan pengawasan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengawasan Perpustakaan di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengamatan langsung terhadap aktivitas penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b berupa kajian terhadap hasil supervisi.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penyusunan dokumen tertulis terhadap hasil supervisi dan evaluasi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan Perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pengawasan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

AMAN YURIADJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...